



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN
KELURAHAN MODEL KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kelurahan, perlu disusun kriteria yang dijadikan indikator pemilihan kelurahan model;
- b. dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, maka kelurahan sebagai perangkat daerah dituntut mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Penilaian untuk Kelurahan Model Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR PENILAIAN UNTUK PENETAPAN KELURAHAN MODEL KOTA PAYAKUMBUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
7. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan;
12. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
13. Kelurahan Model adalah wilayah kerja Lurah percontohan sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan;
14. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil – wakil dari Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
15. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II **Ruang Lingkup**

Pasal 2

- (1.) Ruang Lingkup Indikator Penilaian untuk Penetapan Kelurahan Model meliputi kriteria untuk pengukuran kelurahan model;
- (2.) Indikator Penilaian Kelurahan Model memperhatikan karakteristik Kelurahan.

BAB III **Syarat Penilaian**

Pasal 3

- (1.) Penilaian Kelurahan model sekurang-kurangnya memenuhi syarat:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (2.) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Peraturan sebagaimana tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 7


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 43 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 Mei 2017

TENTANG : INDIKATOR PENILAIAN UNTUK PENETAPAN KELURAHAN MODEL KOTA PAYAKUMBUH

I. Indikator Penilaian Kelurahan Model

No	FAKTOR	INDIKATOR
1	Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2	Luas Wilayah	1. Luas Wilayah Keseluruhan
3	Bagian Wilayah Kerja	1. Dapat dijangkau dalam memberikan pelayanan
4	Sarana dan Prasarana	1. Kantor Lurah 2. Sekolah Dasar 3. SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi Sederajat 4. Fasilitas Kesehatan 5. Sarana Ibadah 6. Fasilitas Olahraga 7. Jumlah Balai Pertemuan/Balai Adat 8. Kearifan Lokal

II. Cara Penghitungan Indikator

- Jumlah Penduduk
Dihitung semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
- Luas Wilayah Keseluruhan
Dihitung jumlah luas daratan ditambah luas sungai.
- Dapat dijangkau dalam memberikan pelayanan
Dilihat dari keterjangkauan masyarakat terhadap pusat pemerintahan.
- Kantor Lurah
Ketersediaan kantor lurah yang representatif dan status kepemilikan tanah.
- Sekolah Dasar
Dihitung jumlah Sekolah Dasar negeri dan swasta.
- SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi Sederajat.
Dihitung jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah lanjutan tingkat pertama dan Perguruan Tinggi.
- Fasilitas Kesehatan
Dihitung jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, poliklinik dan Puskesmas pembantu baik negeri maupun swasta.
- Sarana Ibadah
Dihitung jumlah Mesjid, Mushalla, Gereja dan sarana ibadah lainnya.
- Fasilitas Olahraga
Dihitung jumlah lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan bola volley, kolam renang dan fasilitas olahraga lainnya.
- Jumlah Balai Pertemuan/Balai Adat
Dihitung jumlah tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

III. Penilaian Indikator

Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistim skor dimana setiap indikator mempunyai skor sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Jumlah Penduduk	30
	• 1000 kebawah	0
	• 1001 - 1200 Jiwa	5
	• 1201 - 1500 Jiwa	10
	• 1501 - 2000 Jiwa	15
	• 2001 - 2500 Jiwa	20
	• 2501 - 3000 Jiwa	25
	• Diatas 3000 Jiwa	30
2	Luas Wilayah Keseluruhan	30
	• 0,5 Km - 1 Km	0
	• Diatas 1 Km - 1,5 Km	5
	• Diatas 1,5 Km - 2 Km	10
	• Diatas 2 Km - 2,5 Km	15
	• Diatas 2,5 Km - 3 Km	20
	• Diatas 3 Km - 4 Km	25
	• Diatas 4 Km	30
3	Dapat dijangkau dalam memberikan pelayanan	10
	• Dapat dijangkau	10
	• Tidak dapat dijangkau	0
4	Kantor Lurah	8
	• Tanah bersertifikat, bangunan representative	8
	• Tanah tidak bersertifikat, bangunan representatif	6
	• Tanah bersertifikat, bangunan tidak representatif	4
	• Tanah tidak bersertifikat, bangunan tidak representatif	2
5	Sekolah Dasar	4
	• Diatas satu buah	4
	• Satu buah	2
	• Tidak ada	0
6	SLTP /SLTA/Perguruan Tinggi Sederajat	4
	• Ada SLTP /SLTA/Perguruan Tinggi	4
	• Tidak ada	0
7	Fasilitas Kesehatan	4
	• Ada salah satu atau lebih	4
	• Tidak ada	0
8	Sarana Ibadah	4
	• Ada masjid, mushalla dll	4
	• Ada mushalla tapi tidak ada mesjid	2
	• Tidak ada	0
9	Fasilitas Olahraga	3
	• Ada dua jenis atau lebih	3
	• Ada salah satu	2
	• Tidak ada	0

10	Jumlah Balai Pertemuan	3
	• Ada dan bangunan permanen	3
	• Ada tapi bangunan tidak permanen	2
	• Tidak ada	0
	TOTAL	100

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI